



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674

Faks. (0298) 326674 Situs <http://dprd-salatigakota.go.id>

Surat elektronik dprd@salatigakota.go.id

NOTULENSI

**RAPAT PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RAPERDA ATAS INISIATIF DPRD
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERSAMA DENGAN TIM
KOORDINASI RAPERDA PEMERINTAH KOTA SALATIGA**

Hari/Tanggal	:	Kamis / 9 April 2026
Waktu	:	09.00 WIB – Selesai.
Tempat	:	Ruang Garuda DPRD Kota Salatiga
Agenda	:	Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan
Peserta Rapat		
Bapemperda	:	1. Ibu Siti Inayah (Ketua)
		2. Bapak Laurens Adrian S (Anggota)
		3. Bapak Basirin (Anggota)
		4. Bapak M Miftah (Anggota)
Tim Koordinasi Raperda	:	1. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
		2. Bagian Kesra Setda Kota Salatiga
		3. Dinas Kesehatan Kota Salatiga
		4. Puskesmas Sidorejo Lor
		5. Puskesmas Sidorejo Kidul
		6. Puskesmas Kalicacing
		7. Puskesmas Sidomukti
Sekretariat DPRD	:	1. Firda Hasina Larasati, S.H
		2. Tony Rudiyanto, S.M

Hasil Pembahasan Rapat

1. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

Draft Raperda agar dicermati kembali untuk disesuaikan dengan hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum.

2. Dinas Kesehatan Kota Salatiga

a. Pasal 31

- Ayat (5) disesuaikan dengan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 Pasal 61, dengan penambahan frasa *Pelayanan Kesehatan Primer dan peningkatan partisipasi Masyarakat.*
- Ayat (6) disesuaikan, yaitu Unit Pelayanan Kesehatan di tingkat kelurahan dapat berupa Puskesmas Pembantu atau bentuk lainnya, serta Upaya Kesehatan bersumber daya Masyarakat dapat berupa Posyandu.

b. Pasal 34 ayat (2)

Diubah menjadi: Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Pos Pelayanan Terpadu.

c. Pasal 35

Dilakukan penyesuaian substansi, meliputi:

1. Penegasan Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
2. Penyesuaian istilah menjadi standar pelayanan minimal;

3. Pembinaan teknis dan peningkatan kapasitas kader oleh unit kesehatan di kelurahan dan Puskesmas;
4. Pemberian insentif kepada kader tetap diakomodir;
5. Tanggung jawab Pemerintah Daerah tetap dipertahankan.

d. Pasal 71 ayat (5)

Diubah menjadi pelatihan kader kesehatan untuk deteksi dini gangguan penglihatan dan/atau pendengaran di tingkat masyarakat.

e. Pasal 94 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)

Diusulkan untuk dihapus karena belum memiliki referensi.

f. Pasal 122 ayat (6)

Disesuaikan dengan kewajiban memiliki Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).


g. Pasal 156 ayat (2)

Unsur pimpinan Rumah Sakit dapat dijabat oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen Rumah Sakit.

3. Forum rapat menyepakati bahwa draft Raperda akan disempurnakan sesuai dengan hasil harmonisasi Kemetenterian Hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil masukan rapat hari ini, sebelum dilanjutkan ke rapat selanjutnya.

Demikian notulensi rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulis.



Firda Hasina Larasati, S.H
Penata Muda Tk.I/IIIb
NIP. 199609092022032003

DOKUMENTASI
RAPAT PANSUS RAPERDA PENYELENGGARAAN KESEHATAN DENGAN TIM
KOORDINASI RAPERDA
9 April 2026

